



LEMBAR FAKTA  
**KOALISI MASYARAKAT SIPIL  
UNTUK MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL**

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jl. Siaga II No. 31 Pejaten, Jakarta Selatan, Indonesia 12510, Ph: (62-21) 79192564/(62-21) 7972662, Fax: (62-21) 79192519, email: [icc.indonesia@gmail.com](mailto:icc.indonesia@gmail.com)

## LEMBAR FAKTA ICC

**17 Juli 2013**

**Untuk informasi lebih lanjut:**

Zainal Abidin, ELSAM

Ph/Fax: +62-21-79192564 / +62-21-79192519

Email: [zainal@elsam.or.id](mailto:zainal@elsam.or.id)

### **PERINGATAN HARI KEADILAN INTERNASIONAL 17 JULI 2013**

- International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC/MPI) adalah lembaga peradilan pidana permanen pertama yang berada di Den Haag, Belanda, dan didirikan berdasarkan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional yang diadopsi tahun 1998.
- MPI bertujuan untuk membantu mengakhiri impunitas bagi pelaku-pelaku kejahatan paling serius yang menjadi kekhawatiran masyarakat internasional.
- MPI memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang didakwa melakukan salah satu atau lebih dari 4 (empat) jenis tindak pidana berikut: genosida (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan agresi (crimes of aggression).
- Negara-negara yang mengakui yurisdiksi mahkamah ini melakukan mekanisme ratifikasi/aksesi terhadap Statuta Roma. Sampai bulan Juli 2013, ada 122 negara yang menjadi Negara Pihak terhadap Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, 34 negara-negara Afrika, 18 negara-negara Asia Pasifik, 18 negara-negara Eropa Timur, 27 negara-negara Amerika Latin dan Karibia, serta 25 negara-negara Eropa Barat dan lain-lain.
- Saat ini ada 18 (delapan belas) kasus dari 8 (delapan) situasi yang sudah diadili di MPI, menyangkut situasi di Republik Demokratik Kongo, Uganda, Republik Afrika Tengah, Darfur (Sudan), Kenya, Libya, Pantai Gading dan Mali.
- Yurisdiksi MPI bersifat pelengkap/komplementer dan tidak berlaku surut (berbeda dengan Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia). Setelah 1 Juli 2002, yurisdiksi MPI berlaku tiga bulan setelah diratifikasinya Statuta Roma oleh suatu Negara.
- Pada awalnya, Indonesia sudah merencanakan untuk meratifikasi Statuta Roma sejak Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2008 namun tidak menjadi kenyataan.
- Rencana ratifikasi lalu kembali lagi dicanangkan pada RANHAM tahun 2011-2014 yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011.
- Dukungan terhadap ratifikasi Statuta Roma terutama karena diharapkan ratifikasi ini dapat memperkuat hukum Indonesia, mempercepat proses reformasi KUHP/KUHAP Indonesia, memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, melindungi pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di luar negeri dan sebagai sarana diplomasi luar negeri Indonesia.

###